

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Kebijakan Hukum Pidana

Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif) yaitu dengan memformulasi melalui kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan penal (*penal policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.²⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

²⁶ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal. 14.

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁷

Mencermati pengertian tentang politik hukum di atas, politik hukum pidana dapat diartikan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka dapat diartikan bahwa politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Jadi, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 44-48.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁸

Menurut Kansil, hukum pidana adalah peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera pada penerima sanksi tersebut. Mengenai penentuan suatu perbuatan pidana, hukum Indonesia menganut asas legalitas yakni suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Hal ini dirumuskan oleh Anselm Von Feuderbach sebagai berikut: *nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*. Artinya tidak ada hukuman, kalau tidak ada undang-undang; tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan; tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang.²⁹

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu

²⁸ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 132.

²⁹ Abdulla Wahid, dkk., *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 74.

kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana

Usaha penegakan hukum merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian "*social policy*" terkandung pula "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".³⁰ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hal. 26.

dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.³¹

Adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu, kesalahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hal. 78-79.

pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. *Pertama*, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. *Tahap kedua*, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. *Tahap ketiga*, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.

B. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Cyber

1. Pengertian Kejahatan Cyber (Cybercrime)

Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber (cyber crime)* dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya. Beberapa penggunaan kata untuk merujuk pada *cyber crime* yang umum digunakan dalam berbagai literatur adalah kejahatan dunia maya, kejahatan komputer, kejahatan mayantara, kejahatan dibidang teknologi informasi, dan masih banyak lagi.³²

³² Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama. 2014, hal. 3-4.

Mansur dan Gultom menyebutkan secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya adalah perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.³³ Arief menunjuk pada kerangka (sistematik) Draft *Convention on Cyber Crime* dari Dewan Eropa (Draft No. 25, Desember 2000), bahwa peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi *cyber crime* sebagai “*crime related to technology, computer, and the internet*”, secara sederhana berarti kejahatan berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet.³⁴

Beberapa literatur, *cyber crime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. Andi Hamzah mengartikan *cyber crime* sebagai kejahatan di bidang komputer, secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Freddy Haris, *cyber crime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan),
- b. *Unauthorized alteration or destruction of data*,
- c. Mengganggu/merusak operasi komputer,
- d. Mencegah/menghambat akses pada komputer.³⁵

Sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cyber crime* baik nasional maupun global. Menurut Barda Nawawi Arief, *cybercrime* dalam *Convention on Cyber Crime 2001* di Budapest Hongaria adalah:

³³ Nenie Suparni, *Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 5.

³⁴ *Ibid.*, hal. 13.

³⁵ Didik M. Arief Mansyur, (dkk), *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Reflika Aditama, 2015, hal. 13.

- a. *Illegal access*, yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem computer tanpa hak.
- b. *Illegal interception*, yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data computer yang tidak bersifat publik dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.
- c. *Data interference*, yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer.
- d. *System interference*, yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem computer.
- e. *Misuse of Devices*, yaitu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (*access code*).
- f. *Computer related Forgery*, yaitu pemalsuan dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik.
- g. *Computer related Fraud*, yaitu penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data computer atau dengan mengganggu berfungsinya sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain.³⁶

³⁶ Remy Syahdeini, Sutan, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2011, hal. 93.

Di lihat dari beberapa definisi di atas, tampak bahwa belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia *cyber*. Sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cyber crime* baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct* seperti Jepang dan Singapura. Tindak pidana siber merupakan tindak pidana yang relatif baru, yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli atau yang memiliki keahlian di bidang komputer dan teknologi informasi. Jika dilihat dari segi akibat kejahatan, maka kejahatan melalui dunia maya (internet) dapat berdampak di dalam maupun di luar dunia maya.

2. Jenis-Jenis Kejahatan *Cyber*

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *cyber crime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis:

- a. *Hacking* adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain. *Hacker* adalah orang yang gemar eksplorasi komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan (*security*). "*Hacker*" memiliki dua wajah ganda: "*White Hat Hacker*" member tahu kepada admin yang komputernya diterobos, bahwa adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dimiliki dan punya potensi disusup. Karakteristik *White Hat Hacker* ini adalah memberikan informasi bukan merusak yang pasti menguntungkan/membantu korbannya. "*Black Hat Hacker*", menerobos program orang lain untuk merusak, manipulasi/merubah serta mencuri datanya.

Karakteristik *Black Hat Hacker* ini adalah melakukan aktifitas kriminal yang pasti merugikan korbannya.

- b. *Cracking* adalah *hacking* untuk tujuan jahat. Sebutan pelaku *cracking* adalah “*cracker*” Aktifitas *Cracker* sejenis dengan “*hacker* bertopi hitam” (*Black Hat Hacker*). Berbeda dengan “*carder*” yang hanya mengintip kartu kredit, “*cracker*” mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, “*hacker*” lebih fokus pada prosesnya. Sedangkan “*cracker*” lebih fokus untuk menikmati hasilnya.
- c. *Carding* adalah Aktifitas berbelanja secara *online* tetapi menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, pelaku *carding* biasa disebut *carder*. Sebanyak 20 persen transaksi melalui internet yang berasal dari Indonesia adalah hasil *carding*. Akibatnya, banyak situs belanja online yang memblokir *IP address* (alamat computer internet) yang berasal dari Indonesia. Menurut *ICT Watch*, Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengamati dunia internet di Indonesia, para *carder* sekarang beroperasi semakin jauh, *carder* juga melakukan penipuan melalui forum-forum di milis dan ruang chatting di *mIRC*.
- d. *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Presiden SBY, Kemenkominfo dan Partai Golkar, BI dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Banyaknya kasus *deface* saat ini yang bermotif iseng belaka mereka ingin unjuk kebolehan, pamer kemampuan

membuat program, tapi ada juga pelaku *deface* yang jahat, mereka melakukan aktifitas *deface* untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain.

- e. *Fishing* atau *Phising* adalah kegiatan memancing pengguna internet dengan harapan agar *user* secara tidak sadar memberikan informasi data *user* dan *password* nya pada *website* yang sudah dilakukan *deface*.
- f. *Spamming* adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (*email*) yang tak dikehendaki. *Spam* sering disebut juga sebagai *bulk email* atau *junk email* alias “sampah”. Meski demikian, banyak juga orang yang terkena dan menjadi korbannya.³⁷

Tindak pidana siber merupakan tindak pidana yang relatif baru, yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli atau yang memiliki keahlian di bidang komputer dan teknologi informasi. Jika dilihat dari segi akibat kejahatan, maka kejahatan melalui dunia maya (internet) dapat berdampak di dalam maupun di luar dunia maya. Tidak terbatasnya ruang dan waktu dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan internet sebagai media, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia maya antara dideteksi secara konvensional. Komputer yang dulu sebagai alat pengumpul dan penyimpan data saat ini dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lama (*old fashioned*) dalam kemasan baru. Jika mengikuti kasus-kasus kejahatan komputer dan siber yang terjadi dan jika hal tersebut dikaji dengan menggunakan kriteria

³⁷ Garda T. Paripurna, *Sekilas Tentang Kejahatan Transnasional*, Riset Hukum Kejahatan Transnasional, 2008.

peraturan hukum pidana konvensional, maka ternyata bahwa dari segi hukum, kejahatan komputer dan siber bukanlah kejahatan yang sederhana.

Jika dilihat dari dalam peraturan perundang-undangan konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan di bidang komputer dan siber adalah penipuan, kecurangan, pencurian, dan perusakan, yang pada pokoknya dilakukan secara langsung (dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan pikiran) oleh si pelaku. Sementara jika hal tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana siber, maka menurut Soepraptojo kejahatan komputer dan siber dapat berbentuk sebagai berikut:

a. Penipuan komputer (*computer fraud*) yang mencakup:

- 1) Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/siber dengan melawan hukum, yaitu dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, yang terinci adalah:
 - a) Memasukkan instruksi yang tidak sah, ialah dilakukan oleh seseorang yang berwenang atau tidak, yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum (misalnya transfer).
 - b) Mengubah data input, yang dilakukan seseorang dengan cara memasukkan data untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (misalnya memasukkan data gaji pegawai melebihi yang seharusnya).

- c) Merusak data, ialah dilakukan seseorang untuk merusak *print-out* atau *output* dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan itikad tidak baik.
 - d) Penggunaan komputer untuk sarana melakukan perbuatan pidana, ialah dalam pemecahan informasi melalui komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan atau mengubah program.
- 2) Perbuatan pidana penipuan, yang sesungguhnya dapat termasuk unsur perbuatan lain, yang pada pokoknya dimaksudkan menghindarkan diri dari kewajiban (misalnya wajib pajak) atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak/milikinya melalui sarana komputer.
 - 3) Perbuatan curang untuk memperoleh secara tidak sah harta benda milik orang lain, misalnya seseorang yang dapat mengakses komputer menstransfer rekening orang ke rekeningnya sendiri, sehingga merugikan orang lain.
 - 4) Konspirasi penipuan, ialah perbuatan pidana yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama untuk melakukan penipuan dengan sarana komputer.
 - 5) Pencurian ialah dengan sengaja mengambil dengan melawan hukum hak atau milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya sendiri.
- b. Perbuatan pidana penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri.

- c. *Hacking*, ialah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seizin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.
- d. Perbuatan pidana komunikasi, ialah hacking yang dapat membobol sistem *online* komputer yang menggunakan sistem komunikasi.
- e. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Termasuk dalam perbuatan ini penambahan atau perubahan program, informasi, media, sehingga merusak sistem, demikian pula sengaja menyebarkan virus yang dapat merusak program dan sistem komputer, atau pemerasan dengan menggunakan sarana komputer/telekomunikasi.
- f. Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten, ialah berupa pembajakan dengan memproduksi barang-barang tiruan untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan.³⁸

Sementara itu Asril Sitompul lebih memberikan penggolongan dengan bentuk yang lebih sederhana dalam bentuk-bentuk tindak pidana siber ini, menurutnya kejahatan komputer yang dilakukan lewat internet yang dapat diidentifikasi terdiri dari beberapa golongan, diantaranya:

- a. Kejahatan yang berkaitan dengan data, seperti pemutusan transfer data.
- b. Kejahatan yang berhubungan dengan jaringan (*network*), seperti penyadapan dan sabotase.

³⁸ Muhammad Prima Ersya, "Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi *Cyber Crime* di Indonesia", *Journal Of Moral and Civic Education*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, hal.53-55.

- c. Kejahatan yang berkaitan dengan akses ke internet seperti hacking dan penyebaran virus.
- d. Kejahatan yang berkaitan dengan komputer seperti membantu kejahatan di *cyberspace*, pemalsuan data lewat komputer untuk mencari keuntungan, dan pemalsuan data lewat komputer untuk digunakan sebagai data asli.
- e. Kejahatan yang berhubungan dengan pasar modal.
- f. Pornografi, penghinaan, pencemaran nama baik dan tindakan melawan hukum lainnya.³⁹

Sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan siber termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus meskipun dengan unsur yang utamanya dapat dipadankan dengan beberapa pasal-pasal di dalam KUHP tetapi dilakukan dengan cara-cara yang baru (*new design*). Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada bulan Maret tahun 2008 dan telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016, terdapat bentuk-bentuk pengaturan hukum pidana yang baru yang menambah aturan hukum pidana baik secara materiil maupun secara formiil, yang secara dasarnya dapat dipakai berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

³⁹ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 91-92.

C. Penegakan Hukum Pidana

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁴⁰

Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴¹

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2001, hal. 11.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 109.

Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.